



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 17 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGGUNAAN PENDAPATAN JASA LAYANAN KESEHATAN  
YANG BERASAL DARI PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
(BLUD) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana dalam mengelola pendapatan jasa layanan kesehatan yang berasal dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4927);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
17. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana;
18. Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.352/28/SK/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur Badan Layanan Umum Daerah.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PENDAPATAN JASA LAYANAN KESEHATAN YANG BERASAL DARI PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana (RSUD Sukadana).
4. Badan Layanan Umum Daerah , yang selanjutnya disebut BLUD, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut PPK- BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek - praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD-RSUD Sukadana pada batasan tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum

7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
8. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap.
9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
10. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan tindakan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan konsultasi khusus dan medico legal, pelayanan jenazah, penggunaan kendaraan ambulance/mobil jenazah pada rumah sakit.
11. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
12. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
13. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
14. Pelayanan Penunjang Non medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya yang terdiri dari jasa medik, jasa paramedik dan jasa manajemen/pengelola.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
17. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
18. Biaya adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang/jasa untuk keperluan operasional BLUD.
19. Tarif adalah imbalan atas barang/jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana termasuk timbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan;

## **BAB II**

### **PENGGUNAAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA**

#### **Pasal 2**

Penggunaan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana ditetapkan sebesar 44% untuk biaya pegawai dan 56% untuk biaya operasional.

### **Pasal 3**

- (1) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk gaji pegawai BLU Rumah Sakit non pegawai negeri, jasa pelayanan, honorarium dan lembur.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dan biaya investasi.

### **Pasal 4**

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipergunakan untuk biaya pendidikan, biaya pelatihan dan biaya penelitian.

## **BAB III PENGUNAAN JASA PELAYANAN**

### **Pasal 5**

Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipergunakan untuk jasa pengelola sebesar 30% dan untuk jasa medis dan paramedis sebesar 70%.

### **Pasal 6**

- (1) Jasa Pelayanan untuk jasa pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk pengelola struktural, kepala instalasi dan kepala ruangan.
- (2) Jasa Pelayanan untuk jasa medis dan paramedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk Jasa Pelayanan di Instalasi Rawat Jalan, UGD, Rawat Inap Instalasi Penunjang Medis, Ruang Operasi, Instalasi Farmasi dan Instalasi lainnya.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan yang Berasal dari Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 21 Mei 2015

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**



**ERWIN ARIFIN**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 21 Mei 2015

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



**ALMATURIDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR : 17